

BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR.....TAHUN 2022

TENTANG

IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL), perlu diatur mengenai pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapperlitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapperlitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi lokasi kuliah kerja nyata, dan praktik kerja Lapangan.
9. Rekomendasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata.
10. Izin adalah izin untuk dapat melaksanakan kuliah kerja nyata dan/atau Praktek Kerja Lapangan
11. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
14. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
15. Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana praktek untuk ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Perguruan tinggi yang memiliki kegiatan KKN dan/atau PKL di wilayah kabupaten Brebes wajib memiliki izin dari Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

IZIN KKN

Bagian Kesatu

Persetujuan Lokasi

Pasal 5

- (1) Perguruan tinggi sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan yang akan menjadi lokasi kegiatan KKN

Pasal 6

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN harus sudah mendapatkan rekomendasi KKN dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang telah mendapatkan rekomendasi KKN dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa:
 - a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. rekomendasi KKN dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan bidang keilmuan dan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN;

6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
7. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada:

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dapat melakukan verifikasi permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemberian izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 9

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 10

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin.

Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan,
 - c. lokasi KKN;
 - d. maksud dan tujuan,;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB IV

IZIN PKL

Bagian Kesatu

Rekomendasi Lokasi

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua Izin PKL

Pasal 13

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala Perangkat Daerah lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 14

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dalam memberikan izin PKL mendasarkan pada:

- a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah tempat dilaksanakannya PKL; dan
- b. intensitas volume pekerjaan organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian izin PKL; atau
 - b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 16

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Perangkat Daerah lokasi PKL.
- (2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL;
 - f. kesimpulan dan saran.
- (3) Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin.

Pasal 17

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB V

PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 18

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes dapat mendelegasikan penandatanganan izin KKN dan izin PKL kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 19

Setiap pemilik izin berhak melaksanakan KKN, atau PKL sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 20

Setiap pemilik izin izin KKN dan izin PKL berkewajiban:

a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:

- 1) Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi pemilik izin KKN;
- 2) Kepala Perangkat Daerah lokasi KKN atau PKL bagi pemilik izin KKN dan izin PKL;

b. menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;

c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau izin yang diberikan;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik izin dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau izin yang diberikan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan atau diizinkan.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 22

Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik izin diberikan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (2) Rekomendasi dan izin yang diberikan dicabut apabila pemilik izin atau pemilik rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.
- (3) Rekomendasi dan izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis apabila kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi izin KKN dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi izin PKL dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi.

- (3) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian izin KKN, dan izin PKL dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait secara fungsional.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu rekomendasi atau izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal2022

BUPATI BREBES,

(cap/ttd)